



PUTUSAN

Nomor : 247/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

JOSELYNDA binti RODOLFO DESTURA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honorer BPS (Badan Pusat Statistik), tempat tinggal di Jalan Pinang Merah, RT.004, RW.006, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

M. ARIF FAHRUDDIN bin H. IBRAHIM, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Patimura Bangunsari, Gang Cengkeh, RT.002, RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Juli 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 247/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1997, tertanggal 14 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Lakam, RT.01, RW.02, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama di Bangun Sari, RT.002, RW.003, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selama 12 (dua belas) tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pinang Merah, RT.004, RW.006, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Fiqri Prayoga bin M. Arif Fahrudin, umur 14 tahun, ikut bersama Tergugat;
 2. Jasmine Abilia Fazira binti M. Arif Fahrudin, umur 11 tahun, ikut dengan saudara Tergugat;
 3. Muhammad Jose Fikram Samier bin M. Arif Fahrudin, umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat sering keluar malam dan pulang di subuh hari dalam keadaan mabuk, dan terakhir Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat pacaran dengan seorang perempuan dan meminta Penggugat untuk tidak marah apabila Tergugat pacaran dengan wanita lain;



2. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;
3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan rumah tangga diatur dan dikelola oleh Tergugat sementara Penggugat tidak diberi kepercayaan untuk mengelola uang belanja;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bukit Senang karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk SARIFUDDIN, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian dibacakanlah laporan pelaksanaan mediasi dari mediator tertanggal 31 Juli 2012, yang menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Ica;
- Bahwa apabila bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor, seperti pelacur;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga, keempat, dan kelima, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, yang kemudian Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menambahkan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yaitu nama M. ARIEF FACHRUDDIN bin H. IBRAHIM, dan tempat tinggal di Jalan Patimura Bangunsari Gang Cengkeh, RT.02, RW.03, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 April 1997 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah Tergugat berstatus duda dengan anak 1 (satu) orang yang bernama FARINA APRILIYANI binti M. ARIEF FACHRUDDIN, dan Penggugat berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang yang bernama ZELDA NETHALIA binti ZULFIAN;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sungai Lakam, RT.002, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman sendiri di Jalan Patimura, Bangunsari, Gang Cengkeh, RT.02, RW.03, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MUHAMMAD FIKRI PROYOGA bin M. ARIEF FACHRUDDIN, umur 15 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat di Kampung Harapan;
 2. JASMINE ABILIA FAZIRA binti M. ARIEF FACHRUDDIN, umur 11 tahun, sejak bayi hingga sekarang tinggal bersama kakak di Sungai Lakam;
 3. MUHAMMAD JOSE FIKRAM SAMIER bin M. ARIEF FACHRUDDIN, umur 8 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat di Kampung Harapan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dahulu bukan sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa memang benar penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk, namun kebiasaan itu sudah Tergugat lakukan sejak sebelum menikah dengan Penggugat, dan Penggugat sudah mengetahui hal



tersebut, bahkan setelah menikah, Tergugat keluar malam, minum-minuman keras, dan berjudi tidak hanya sendiri, melainkan bersama Penggugat, dan memang benar Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan, namun bukan pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2005, dan pada tahun 2007, Penggugat juga melakukan hal yang sama yaitu berpacaran dengan seorang laki-laki;

- Bahwa memang benar apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama, mengina dan mencaci maki Tergugat dengan kata-kata kotor juga;
- Bahwa memang benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bukanlah seorang pegawai yang mempunyai penghasilan tetap, jadi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan memang benar semua kebutuhan rumah tangga diatur dan dikelola oleh Tergugat karena Penggugat bekerja, pergi pagi dan pulanginya sampai di rumah jam 17.00 WIB, Penggugat hanya bisa masak pada hari libur saja yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, dan hari lainnya selalu beli makanan siap saji, jadi semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang mengatur dan mengelolanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Bukit Senang dengan membawa 2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012, bukan tanggal 07 Juli 2012, dan sore harinya, Tergugat membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat mengatakan tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan akan menggugat cerai;
- Bahwa memang benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;



- Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat untuk berpikir kembali, demi masa depan anak-anak, dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki semua yang telah terjadi, dan Tergugat juga sudah berusaha membujuk Penggugat, namun kalau menurut Penggugat keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dirukunkan lagi, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dan menetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membenarkan perubahan identitas dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar dulu Penggugat dan Tergugat pernah keluar malam, minum-minuman keras, dan berjudi, namun itu semua atas anjuran kakak ipar yang bernama Asmah;
- Bahwa memang benar pada tahun 2007, Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Lubis;
- Bahwa memang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan memang benar Penggugat bekerja, pergi pagi dan pulanginya sampai di rumah jam 17.00 WIB, Penggugat hanya bisa masak pada hari libur saja yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, dan hari lainnya selalu beli makanan siap saji, sehingga Tergugat yang mengatur dan mengelola kebutuhan rumah tangga, namun itu semua karena Tergugat yang tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102055112740002, atas nama JOSELYNDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten



Karimun, pada tanggal 31 Maret 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1997, seri : NC, atas nama M. ARIF FAHRUDDIN bin H. IBRAHIM dan JOSELYNDA binti RODOLFO DESTURA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 14 April 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan yang masing-masing bernama :

Saksi I : **YANA binti ISMAIL**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil Fahrul;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, akan tetapi saksi tidak hadir sewaktu pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Lakam, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Harapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut dengan Tergugat, dan anak yang ketiga ikut dengan Penggugat;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang pertama lebih kurang 14 (empat belas) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang terakhir sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu juga karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat, dan penyebab lainnya karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **RINA binti H. M. RUDI ABDULLAH** alias **RODOLFO DESTURA**,
umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten
Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat,



yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Lakam, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kampung Harapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena pada hari persidangan kelima, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk SARIFUDDIN, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang di subuh hari dalam keadaan mabuk, dan Tergugat pacaran dengan seorang perempuan, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan rumah tangga diatur dan dikelola oleh Tergugat sementara Penggugat tidak diberi kepercayaan untuk mengelola uang belanja, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang isi pokoknya bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil surat gugatan Penggugat yaitu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak dahulu, bukan sejak bulan Januari 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk, namun Tergugat tidak sendiri melakukannya melainkan bersama Penggugat, dan Tergugat telah berpacaran dengan seorang perempuan, namun bukan pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2005, dan pada tahun 2007, Penggugat juga melakukan hal yang sama yaitu berpacaran dengan seorang laki-laki, selain itu juga Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama, mengina dan mencaci maki Tergugat dengan kata-kata kotor juga, dan memang benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bukanlah seorang pegawai yang mempunyai penghasilan tetap, jadi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan memang benar semua kebutuhan rumah tangga diatur dan dikelola oleh Tergugat karena Penggugat bekerja, pergi pagi dan pulang sampai di rumah jam 17.00 WIB, Penggugat hanya bisa masak pada hari libur saja yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, dan hari lainnya selalu beli makanan siap saji, jadi semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang mengatur dan mengelolanya, dan terhadap maksud surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dan menetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 12 April 1997, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama YANA binti ISMAIL dan RINA binti H. M. RUDI ABDULLAH alias RODOLFO DESTURA, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah saudara sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat, sehingga kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang pertama lebih kurang 14 tahun yang lalu, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana kedua orang saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu juga karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat, dan penyebab lainnya karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bukit Senang, namun sekarang Penggugat tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama perpisahan tersebut, pihak keluarga dan kedua orang saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saja tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, Penggugat merasa sudah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, padahal Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga sangatlah sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin



sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 1998, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup berumah tangga, Tergugat hanya dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, apalagi Penggugat juga bekerja, pergi pagi dan pulanginya sampai di rumah jam 17.00 WIB, Penggugat hanya bisa masak pada hari libur saja yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, dan hari lainnya selalu beli makanan siap saji, sehingga semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang mengatur dan mengelolanyadan, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor seperti pelacur, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama, mengina dan mencaci maki Tergugat dengan kata-kata kotor juga, ditambah lagi pada tahun 2005, Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Ica, kemudian pada tahun 2007, Penggugat juga melakukan hal yang sama yaitu berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Lubis;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Bukit Senang, namun sekarang Penggugat tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Patimura, Bangunsari, Gang Cengkeh, RT.02, RW.03, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, apalagi kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**M. ARIF FAHRUDDIN bin H. IBRAHIM**) terhadap Penggugat (**JOSELYNDA binti RODOLFO DESTURA**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **NUZUL LUBIS, S.HI., MA.** dan **ADI SUFRIADI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IZAR, A.md, S.H.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA

NUZUL LUBIS, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

PANITERA SIDANG

IZAR, A.md, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)